



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

NIA FITRIYANI binti UES SURYATMAN, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Puri Pilang Sari II Blok C No. 70 Rt. 003 Rw. 010, Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD IMANULLAH .SH dan EDI SUAEDI Advokat penasihat Hukum pada LAW FIRM MIP alamat di Jalan Pecilon Indah Nomor 08 Kabupaten Cirebon berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Januari 2019 selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Sbr tanggal 04 Maret 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai tersebut dalam surat permohonannya

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (NIA FITRIYANIbinti UES SURYATMAN) sebagai wali dari anak yang bernama erni;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan mencabut permohonannya

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannnya, maka majlies menetapkan permohonan Pemohon tersebut dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-udangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Sbr dari Pemohon;
2. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. SENO sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH. dan H. ABDUL HANAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. S E N O

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH.

H. ABDUL HANAN, SH.,MH

Panitera Pengganti

Hj. LELA NURMALA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	80.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. SENO

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH.

Hakim Anggota

ttd

H. ABDUL HANAN, SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

Hj. LELA NURMALA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	80.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.

Hal. 4 dari 5 hal.



Hal. 5 dari 5 hal.